



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pelattoang, 27 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Dinas Perkebunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 28 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Pendamping Kehutanan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 94/02/XII/2012, tanggal 01 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak, Laki-Laki Lahir di Sendana pada tanggal 29 Desember 2012
2. Anak, Perempuan Lahir di Sendana pada tanggal 21 September 2014

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak awal September 2014 yang disebabkan karena:

- 1) Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat dalam proses persalinan selama 2 kali dengan alasan kesibukan dan Tergugat tidak meluangkan waktu untuk Penggugat dalam proses persalinan
- 2) Tergugat sering mengungkit pemberian yang diberikan kepada Penggugat yaitu biaya penyelesaian Studi Strata 1 Penggugat dan Tergugat pernah melemparkan uang biayah kuliah ke muka Penggugat
- 3) Tergugat melakukan kekerasan secara fisik yaitu menendang bagian lengan Penggugat pada tahun 2017

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak april 2023 yang disebabkan karena Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sulit membagi waktu untuk menjual setiap hari dan mengurus rumah tangga
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 11 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Mj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 705.000,00 (Tujuh ratus lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Juarsih, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2024/PA.Mj